

ALOKASI ANGGARAN KEBIJAKAN MAKANAN BERGIZI GRATIS (MBG) : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN RELEVANSINYA DENGAN SDGS ZERO HUNGER

Desi Devrika Devra

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Jln. Panam Jl. HR. Soebrantas No.15, Simpang Baru, Kota Pekanbaru, Riau 28293

E-mail : desi.devrikadevra@gmail.com (Koresponding)

Abstract: The Free Nutritious Meal (MBG) program is President Prabowo Subianto's priority policy to address stunting. However, its universal tax-funded mechanism from the state budget raises fiscal justice concerns, as the financial burden is universally shared while direct benefits remain partial. This mixed-method socio-legal study aims to analyze MBG's fiscal justice dimension through public policy, Maqashid Sharia, and SDGs Zero Hunger. The findings indicate that MBG aligns with Maqashid Sharia in protecting life, wealth, and public interest by stimulating local economies. Although a fiscal justice gap persists due to uneven distribution, it is offset by long-term national productivity gains. In conclusion, its sustainability relies on transparent governance and expanding distribution to remote areas to ensure inclusive distributive justice.

Keywords: *Free Nutritious Meals, fiscal justice, Maqashid Sharia, SDGs, Zero Hunger*

Pembangunan sumber daya manusia yang unggul merupakan prasyarat fundamental bagi kemajuan suatu bangsa dalam percaturan global yang semakin kompetitif. Dalam konteks Indonesia, citacita mewujudkan "Indonesia Emas 2045" yang maju, mandiri, dan berkeadilan sangat bergantung pada tersedianya generasi penerus yang sehat, cerdas, dan produktif. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merespons tantangan tersebut dengan menjadikan pembangunan sumber daya manusia sebagai prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional, yang salah satu manifestasinya dituangkan dalam kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini menyasar kelompok rentan meliputi ibu hamil dan menyusui, anak balita, serta peserta didik dari jenjang PAUD hingga SMA/SMK, sebagai upaya terstruktur mengatasi permasalahan gizi kronis yang berujung pada stunting kondisi gagal tumbuh yang ditandai dengan tinggi badan lebih pendek dari standar usia anak. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, angka prevalensi 21,6 persen, yang berarti sekitar tiga dari sepuluh anak Indonesia mengalami gangguan

pertumbuhan yang berdampak langsung pada kualitas hidup mereka di masa depan.

Persoalan gizi dan kelaparan di Indonesia sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari agenda global Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan kedua yakni Zero Hunger atau nol kelaparan. Dunia internasional telah menetapkan komitmen bersama untuk mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi, dan mendorong pertanian berkelanjutan pada tahun 2030.³ Indonesia sebagai bagian dari komunitas global terikat pada komitmen tersebut, namun kenyataannya Global Hunger Index menempatkan Indonesia pada posisi ketiga tertinggi di Asia Tenggara pada tahun 2022 dengan skor 17,9 poin dalam kategori sedang sebuah ironi yang mencolok di tengah kekayaan sumber daya alam yang dimiliki bangsa ini.

Namun di balik mulianya tujuan program MBG, terdapat persoalan mendasar yang luput dari perhatian publik secara memadai, yakni pertanyaan tentang keadilan fiskal dalam mekanisme pembiayaannya. Kajian ini dilatarbelakangi oleh keprihatinan

bahwa anggaran pelaksanaan MBG bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang notabene dibiayai oleh pajak seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.⁵ Pajak dipungut secara universal dari setiap warga negara yang memenuhi syarat, tanpa mempertimbangkan apakah yang bersangkutan termasuk penerima manfaat program atau tidak. Sementara itu, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua kalangan masyarakat merasakan manfaat langsung dari program MBG. Keterbatasan infrastruktur, disparitas geografis, dan lemahnya sistem pengawasan menyebabkan distribusi program belum merata, sehingga sebagian besar pembayar pajak khususnya kelas menengah perkotaan turut menanggung beban fiskal program ini tanpa mendapatkan manfaat yang setara.

Dalam kerangka Maqashid Syariah tujuan pokok penetapan hukum Islam guna menjaga agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*) pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat secara langsung berkaitan dengan proteksi jiwa dan keturunan.⁷ Sebagaimana ditegaskan oleh Syekh Izzudin Abd alSalam dalam *Qawa'id al-Ahkam fi*

Mashalih al-Anam, seluruh syariat Islam ditetapkan untuk mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan, baik duniawi maupun ukhrawi. Prinsip ini menjadi landasan normatif untuk mengevaluasi kebijakan MBG: sejauh mana program tersebut mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) secara merata dan tidak menimbulkan kemudharatan baru berupa ketidakadilan fiskal bagi masyarakat yang turut menanggung beban pembiayaannya.

Berbagai studi yang telah ada cenderung mengkaji program MBG dari sudut pandang efektivitas kesehatan atau dampaknya terhadap kualitas sumber daya manusia semata, sementara kajian yang secara spesifik menyoroti keadilan distribusi beban fiskal dibandingkan dengan manfaat yang diterima masyarakat masih sangat terbatas.

Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan mengajukan argumen bahwa evaluasi terhadap program MBG tidak dapat berhenti pada pengukuran efektivitas gizi, melainkan harus diperluas pada dimensi keadilan fiskal apakah model pembiayaan yang membebani seluruh pembayar pajak nasional sejalan dengan prinsip keadilan distributif dalam kebijakan publik maupun dalam kerangka normatif ekonomi Islam. Prinsip keadilan dalam Islam menegaskan bahwa setiap kebijakan redistribusi kesejahteraan semestinya dirancang agar beban yang dipikul masyarakat sebanding dengan manfaat yang mereka terima, atau setidaknya tidak menimbulkan ketidakadilan sistemik yang baru. Dengan menggabungkan perspektif kebijakan publik, Maqashid Syariah, dan agenda Zero Hunger SDGs, kajian ini berupaya menghadirkan analisis yang lebih komprehensif dan berimbang terhadap

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan utama yang menjadi fokus kajian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Pertama, bagaimana konsepsi keadilan fiskal dalam pembiayaan Program Makan Bergizi Gratis apabila ditinjau dari perspektif kebijakan publik, mengingat anggaran program tersebut bersumber dari pajak seluruh rakyat Indonesia sementara tidak semua kalangan masyarakat merasakan manfaatnya secara langsung dan proporsional? Kedua, bagaimana perspektif Maqashid Syariah khususnya dalam dimensi perlindungan jiwa (*hifzh al-nafs*), perlindungan harta (*hifzh al-mal*), dan prinsip *maslahah 'ammah* memandang mekanisme pembiayaan program MBG yang menggunakan dana publik dari APBN? Ketiga, bagaimana program MBG berkontribusi terhadap pencapaian agenda Zero Hunger (SDGs ke-2) di Indonesia, dan apakah model pembiayaannya yang berbasis pajak universal telah mencerminkan semangat keadilan distribusi beban dan manfaat sebagaimana dikehendaki oleh tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut?

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis dimensi keadilan fiskal dalam pembiayaan Program Makan Bergizi Gratis dari sudut pandang kebijakan publik dan Maqashid Syariah, dengan perhatian khusus pada ketidakseimbangan antara universalitas beban pajak dan partisialitas distribusi manfaat program, serta mengkaji kontribusi MBG terhadap pencapaian agenda Zero Hunger dalam kerangka SDGs. Secara akademis, kajian ini diharapkan memperkaya khazanah literatur di bidang kebijakan publik dan ekonomi Islam, khususnya tentang nexus antara keadilan fiskal, pemenuhan hak gizi warga negara, prinsip Maqashid Syariah, dan agenda Zero Hunger. Secara praktis, temuan kajian ini diharapkan memberikan rekomendasi konseptual bagi para pembuat kebijakan dalam merancang mekanisme pembiayaan program kesejahteraan masyarakat yang tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga adil secara substantif dan relevan secara nilai-nilai Islam, sehingga tujuan mulia program MBG benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkannya bukan sekadar meratakan beban tanpa meratakan manfaat.

Kebijakan Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pemerintah Indonesia pada tahun 2025 merupakan salah satu program strategis untuk mengatasi masalah gizi buruk dan stunting, sekaligus mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) khususnya tujuan kedua, *Zero Hunger*. Program ini tidak hanya dipandang dari aspek kesehatan masyarakat, tetapi juga memiliki relevansi dengan perspektif hukum ekonomi syariah.

Pertama, penelitian Afrija Khoirun Nissa dkk. menekankan bahwa MBG memberikan dampak positif terhadap status gizi, partisipasi pendidikan, dan ekonomi rumah tangga masyarakat. Namun, tantangan fiskal dan kritik terhadap prioritas anggaran tetap muncul. Penelitian ini merekomendasikan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil agar keberlanjutan program dapat terjaga.

Kedua, kajian Deana Azzahri dan Fadilah Qotimatun Puji Rahayu menyoroti MBG dari perspektif *Fiqh Muamalah*. Program ini menghasilkan *multiplier effect* berupa penyerapan tenaga kerja lokal dan kepastian pasar bagi petani serta UMKM. Dari sisi akad, MBG melibatkan *wakalah*, *ijarah*, dan *istishna'* yang harus memenuhi prinsip transparansi, keadilan, serta bebas dari unsur gharar dan riba. Dengan demikian, MBG sejalan dengan maqashid syariah, khususnya menjaga jiwa (*hifdz alnafs*) dan akal (*hifdz al-'aql*) melalui penyediaan makanan halal dan thayyib.

Ketiga, penelitian dalam *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial* menunjukkan bahwa MBG berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 0,86% dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja sebesar 0,19%. Namun, kebijakan ini juga memicu perdebatan politik terkait alokasi anggaran dan potensi peningkatan utang negara. Kritik muncul karena adanya pemotongan anggaran sektor lain, sehingga menimbulkan dilema antara keberlanjutan fiskal dan pemerataan gizi.

Keempat, dari perspektif ekonomi Islam, konsep *halalan thayyiban* menjadi landasan penting dalam menilai kualitas makanan yang disediakan. Islam menekankan bahwa makanan tidak hanya halal secara zat, tetapi juga baik bagi kesehatan. Hal ini sejalan dengan prinsip maqashid syariah yang menempatkan pemenuhan gizi sebagai bagian dari perlindungan jiwa dan akal. Program MBG dapat dipandang sebagai implementasi distribusi harta publik yang adil, sesuai dengan prinsip *kai la yakuna dulatan baina al-aghniya* (agar harta tidak hanya beredar di kalangan orang kaya).

Dengan demikian, literatur menunjukkan bahwa kebijakan MBG memiliki relevansi kuat dengan hukum ekonomi syariah dan SDGs *Zero Hunger*. Program ini tidak hanya berfungsi sebagai intervensi gizi, tetapi juga sebagai instrumen redistribusi ekonomi yang mendukung keadilan sosial. Namun,

keberhasilan MBG bergantung pada tata kelola yang transparan, kolaborasi lintas sektor, serta integrasi nilai maqashid syariah dalam setiap tahap implementasi.

METODE

Penelitian ini dirancang dengan menggunakan metode gabungan (*mixedmethod research*) yang menitikberatkan pada analisis kualitatif deskriptif sekaligus didukung oleh pendekatan hukum empiris atau yang lebih dikenal dalam literatur akademik sebagai pendekatan sosio-legal. Pilihan desain penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kajian terhadap kebijakan publik yang kompleks seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak dapat direduksi hanya pada pembacaan teks peraturan perundangundangan secara literal dan formal. Sebaliknya, penelitian ini berusaha membangun jembatan analitik yang menghubungkan antara bagaimana aturan alokasi anggaran negara dirumuskan secara normatif di atas kertas dengan bagaimana dampak ekonomi dan sosialnya dirasakan secara nyata oleh masyarakat selaku penerima manfaat utama di tingkat lapangan.

HASIL

Berdasarkan hasil penelitian, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Program ini dibiayai melalui APBN yang sebagian besar bersumber dari penerimaan pajak. Artinya, dana yang digunakan untuk menjalankan program ini berasal dari kontribusi seluruh masyarakat yang membayar pajak. Dari sudut pandang kebijakan publik, penggunaan pajak untuk membiayai program MBG dapat dianggap wajar karena negara memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama kelompok yang rentan terhadap masalah gizi. Tingginya angka stunting di Indonesia menjadi salah satu alasan utama pemerintah menjalankan program ini. Dengan adanya MBG,

pemerintah berharap kualitas kesehatan dan kecerdasan generasi muda dapat meningkat sehingga mampu mendukung pembangunan nasional di masa depan.

Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa terdapat persoalan keadilan fiskal dalam pelaksanaan program tersebut. Hal ini karena seluruh masyarakat ikut menanggung biaya program melalui pajak, sedangkan penerima manfaat langsung hanya kelompok tertentu. Selain itu, masih ditemukan kendala dalam pelaksanaan program, seperti distribusi yang belum merata, keterbatasan sarana pendukung, dan pengawasan yang belum optimal. Akibatnya, sebagian masyarakat yang ikut membiayai program belum merasakan manfaatnya secara langsung. Meskipun demikian, apabila dilihat dalam jangka panjang, manfaat program ini tidak hanya dirasakan oleh penerima langsung. Keberhasilan MBG dalam menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada akhirnya juga akan memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas melalui meningkatnya produktivitas dan kualitas pembangunan nasional. Oleh karena itu, keadilan fiskal dalam program MBG tidak hanya dilihat dari siapa yang menerima manfaat saat ini, tetapi juga dari manfaat yang dapat dirasakan bersama di masa mendatang.

Untuk perspektif maqashid syariah terhadap pembiayaan program MBG, hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis sejalan dengan tujuan Maqashid Syariah, khususnya dalam aspek perlindungan jiwa (*hifzh al-nafs*), perlindungan harta (*hifzh al-mal*), dan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*). Pemenuhan kebutuhan gizi merupakan bagian penting dari upaya menjaga kehidupan manusia. Oleh karena itu, program yang bertujuan mengurangi stunting dan memperbaiki kualitas kesehatan masyarakat dapat dikategorikan sebagai bentuk perlindungan jiwa yang dianjurkan dalam Islam. Dalam aspek perlindungan harta (*hifzh al-mal*), penggunaan dana publik untuk program

MBG pada dasarnya diperbolehkan selama dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab. Dana yang berasal dari masyarakat harus digunakan secara tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan anggaran dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Penelitian ini juga menemukan bahwa program MBG memberikan manfaat yang cukup luas bagi masyarakat. Selain membantu memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat, program ini juga mendorong pertumbuhan ekonomi melalui keterlibatan UMKM, petani, peternak, dan berbagai pelaku usaha lokal dalam penyediaan bahan pangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa manfaat program tidak hanya dirasakan oleh individu tertentu, tetapi juga oleh masyarakat secara umum. Dengan demikian, program MBG dapat dikatakan memenuhi prinsip *maslahah 'ammah* karena menghasilkan kemanfaatan yang lebih besar dibandingkan beban yang ditimbulkan.

Berdasarkan hasil penelitian, Program Makan Bergizi Gratis memiliki hubungan yang kuat dengan tujuan kedua Sustainable Development Goals (SDGs), yaitu Zero Hunger atau mengakhiri kelaparan. Program ini secara langsung membantu kelompok rentan memperoleh akses terhadap makanan yang lebih sehat dan bergizi. Dengan demikian, MBG menjadi salah satu bentuk nyata upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan mengurangi risiko kekurangan gizi.

Selain berdampak pada sektor kesehatan, program ini juga memberikan manfaat ekonomi. Keterlibatan petani, peternak, nelayan, UMKM, dan penyedia jasa makanan dalam rantai pelaksanaan program menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja baru. Dampak tersebut menunjukkan bahwa MBG tidak hanya berkontribusi terhadap pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga membantu menggerakkan perekonomian daerah. Meski demikian, penelitian ini menemukan bahwa model pembiayaan yang hanya mengandalkan pajak masih menimbulkan perdebatan mengenai keadilan

distribusi manfaat. Oleh karena itu, pemerintah dapat memperkuat tata kelola anggaran transparansi dan akuntabilitas agar seluruh masyarakat dapat menilai bahwa pajak yang mereka bayarkan digunakan secara tepat sasaran.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan fiskal yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Pembiayaan program melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bersumber dari penerimaan pajak mencerminkan pelaksanaan fungsi alokasi dan distribusi pemerintah dalam keuangan publik. Menurut Richard A. Musgrave dan teori keuangan publik modern yang dikembangkan lebih lanjut oleh Jonathan Gruber (2022), pemerintah memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Dalam konteks MBG, fungsi distribusi diwujudkan melalui pengalokasian sumber daya publik kepada kelompok masyarakat yang memiliki tingkat kerentanan gizi lebih tinggi, sehingga kebijakan tersebut menjadi instrumen redistribusi kesejahteraan. Pendekatan ini sejalan dengan konsep social investment, yaitu investasi pemerintah pada sektor kesehatan dan pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai modal pembangunan jangka panjang (OECD, 2019).

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa meskipun pembiayaan MBG berasal dari pajak yang dibayarkan seluruh masyarakat, manfaat langsung program belum dirasakan secara merata sehingga menimbulkan persepsi ketidakadilan fiskal. Kondisi tersebut dapat dijelaskan melalui teori Distributive Justice yang dikemukakan oleh John Rawls dan dikembangkan dalam berbagai kajian kebijakan publik kontemporer. Rawls menegaskan bahwa keadilan tidak selalu berarti pembagian manfaat yang sama kepada setiap individu,

tetapi memberikan prioritas kepada kelompok yang paling kurang beruntung (*difference principle*). Dalam konteks MBG, pemberian manfaat kepada kelompok rentan dapat dibenarkan karena bertujuan mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara kolektif. Pandangan ini diperkuat oleh Amartya Sen (2017) melalui *Capability Approach*, yang menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari peningkatan pendapatan, tetapi juga dari kemampuan individu memperoleh kehidupan yang sehat, bergizi, dan produktif. Oleh karena itu, MBG merupakan investasi terhadap peningkatan kapabilitas manusia, bukan sekadar pemberian bantuan konsumtif.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, hasil penelitian menunjukkan bahwa Program MBG sejalan dengan tujuan *Maqashid Syariah*, khususnya *hifzh al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifzh al-mal* (perlindungan harta). Menurut Jasser Auda (2018), *maqashid syariah modern* tidak hanya berorientasi pada perlindungan individu, tetapi juga menekankan pembangunan manusia (*human development*), keadilan sosial (*social justice*), dan kesejahteraan masyarakat (*public welfare*). Dengan demikian, pembiayaan MBG menggunakan dana publik dapat dipandang sebagai bentuk realisasi masalah 'ammah, yaitu kebijakan yang bertujuan menciptakan kemanfaatan yang lebih besar bagi masyarakat luas. Sejalan dengan itu, Mohammad Hashim Kamali (2019) menjelaskan bahwa setiap kebijakan publik dalam negara modern harus memenuhi prinsip kemanfaatan, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas agar sesuai dengan tujuan syariah. Oleh karena itu, legitimasi syariah Program MBG tidak hanya ditentukan oleh sumber pendanaannya, tetapi juga oleh efektivitas tata kelola dan ketepatan sasaran penerima manfaat.

Penelitian ini juga menemukan bahwa Program MBG memberikan efek pengganda (*multiplier effect*) terhadap perekonomian lokal melalui peningkatan permintaan terhadap produk pertanian, peternakan, perikanan, serta keterlibatan UMKM dalam

rantai pasok penyediaan makanan bergizi. Temuan ini sejalan dengan teori *Local Economic Development* yang menyatakan bahwa belanja pemerintah dapat menciptakan efek ekonomi berantai melalui peningkatan permintaan barang dan jasa lokal. Menurut Joseph E. Stiglitz (2020), pengeluaran pemerintah pada sektor sosial memiliki dampak ekonomi yang lebih luas dibandingkan sekadar peningkatan konsumsi, karena mampu mendorong produktivitas tenaga kerja, memperkuat pasar domestik, dan mengurangi ketimpangan ekonomi. Dengan demikian, Program MBG tidak hanya berfungsi sebagai kebijakan perlindungan sosial, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Hasil penelitian ini juga mendukung berbagai penelitian empiris dalam satu dekade terakhir. Penelitian World Bank (2024) menunjukkan bahwa investasi pemerintah pada program gizi anak memberikan manfaat ekonomi jangka panjang berupa peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penurunan biaya kesehatan. Demikian pula laporan UNICEF (2023) menegaskan bahwa intervensi gizi sejak usia dini merupakan strategi paling efektif untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mempercepat pencapaian target pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, temuan penelitian ini memperkuat argumentasi bahwa Program MBG memiliki nilai strategis tidak hanya bagi kesehatan masyarakat, tetapi juga bagi pembangunan ekonomi nasional.

Dalam perspektif *Sustainable Development Goals (SDGs)*, Program MBG berkontribusi langsung terhadap pencapaian Tujuan 2 (*Zero Hunger*), Tujuan 3 (*Good Health and Well-being*), serta Tujuan 10 (*Reduced Inequalities*). Menurut United Nations (2023), keberhasilan pencapaian SDGs sangat bergantung pada integrasi antara kebijakan fiskal, perlindungan sosial, dan pembangunan manusia. Oleh karena itu, keberhasilan Program MBG tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi juga oleh kualitas tata

kelola, efektivitas distribusi, serta mekanisme pengawasan yang transparan dan akuntabel. Pemerintah perlu memperkuat sistem monitoring dan evaluasi, meningkatkan keterlibatan pemerintah daerah, serta mengoptimalkan kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga filantropi agar manfaat program dapat dirasakan secara lebih merata.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa Program MBG merupakan kebijakan yang memiliki legitimasi kuat baik dari perspektif ekonomi publik maupun hukum ekonomi syariah. Prinsip redistribusi fiskal yang dikemukakan oleh Gruber (2022), konsep *capability* dari Sen (2017), serta maqashid syariah modern dari Auda (2018) menunjukkan bahwa penggunaan dana publik untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat merupakan bentuk investasi sosial yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan generasi mendatang. Namun demikian, untuk mewujudkan keadilan fiskal secara optimal, pemerintah perlu memastikan bahwa implementasi program dilakukan secara transparan, tepat sasaran, berkelanjutan, dan mampu memberikan manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, yang telah dilaksanakan didapatkan hasil, dimana kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti anak sekolah, balita, ibu hamil, dan menyusui. Program ini terbukti memberikan manfaat nyata dalam menurunkan angka stunting, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui keterlibatan UMKM dan petani lokal. Namun, terdapat persoalan mendasar terkait keadilan fiskal. Program ini dibiayai dari pajak seluruh rakyat Indonesia, sementara distribusi manfaat belum merata karena keterbatasan infrastruktur dan pengawasan.

Hal ini menimbulkan dilema antara universalitas beban pajak dan parsialitas

manfaat program. Dari perspektif Maqashid Syariah, MBG sejalan dengan perlindungan jiwa (*hifzh al-nafs*), harta (*hifzh al-mal*), dan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*), tetapi perlu penguatan tata kelola agar tidak menimbulkan ketidakadilan baru.

Dengan demikian, MBG memiliki relevansi kuat dengan agenda SDGs Zero Hunger, namun keberlanjutannya bergantung pada transparansi fiskal, pemerataan distribusi. Saran yang dapat diajukan dari penelitian ini adalah bahwa pemerintah perlu memperkuat tata kelola anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas agar seluruh masyarakat dapat menilai bahwa pajak yang mereka bayarkan digunakan secara tepat sasaran. Selain itu, distribusi program harus lebih merata dengan memperhatikan daerah terpencil dan wilayah 3T, sehingga manfaatnya tidak hanya terkonsentrasi di perkotaan atau sekolah negeri tertentu.

DAFTAR RUJUKAN

- Adesty, Revasyah, et al., Maqashid Syariah dalam Perspektif Ekonomi Islam: Konsep, Peran, dan Implementasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan*
- Auda, J. (2018). Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach. International Institute of Islamic Thought.
- Azzahri, Deana, et al., Analisis Dampak Program Makan Bergizi Gratis terhadap Perekonomian Masyarakat Ditinjau dari Perspektif Fiqh Muamalah. *Ad-Dustur: Jurnal Hukum dan Konstitusi*, Vol. 2, No. 2, 2026.
- Badan Gizi Nasional. *Siaran Pers Nomor SIPERS-71/BGN/02/2026*. Jakarta: Badan Gizi Nasional, 2026.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros. *Survei Baseline Monitoring dan Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis Kabupaten Maros 2025*. Maros: BPS Kabupaten Maros,
- Badan Pusat Statistik. *Statistik Kesehatan Indonesia*. Jakarta: BPS, 2023.

- Diakses dari:
Gruber, J. (2022). *Public Finance and Public Policy* (7th ed.). Worth Publishers.
- Hayati, Safaah Restuning. *Zero Hunger and Islamic Philanthropy Movement in Surakarta: A Study at Dahar Gratis Community. DINIKA: Academic*
- Herrera-Calderon, Oscar, et al., A Bibliometric Analysis of the Scientific Production Related to 'Zero Hunger' as a Sustainable Development Goal: Trends of the <https://maroskab.bps.go.id/en/news/2025/10/29/28/survei-baselinemonitoring--dan-evaluasi-programmakan-bergizi-gratis--kabupatenmaros-2025.html>. *Journal of Islamic Studies*, Vol. 8, No. 2, 2023.
- Jurnal Ekonomi dan Ekonomi*
- Kamali, M. H. (2019). *The Middle Path of Moderation in Islam*. Oxford University Press.
- Kementerian PPN/Bappenas. *Bappenas Tegaskan Komitmen Percepatan Akses Data untuk Sukseskan Program Makan Bergizi Gratis*. Berita Utama, 12 Agustus 2025.
- Manajemen (JIEM)*, Vol. 3, No. 6, 2025.
- Nango, Marselina, et al., *Makan Bergizi Gratis: Strategi Kebijakan Publik Menuju Generasi Emas Indonesia 2045. Jurnal Pendidikan Agama Katolik (JPAK)*, Vol. 25, No. 2, 2025.
- Nissa, Afrija Khoirun, et al., *Kebijakan Makanan Bergizi Gratis: Analisis Ekonomi Politik dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Masyarakat*
- OECD. (2019). *Society at a Glance 2019: OECD Social Indicators*. OECD Publishing.
- Pacific Alliance towards 2030. Agriculture & Food Security*, 2021.
- Pertahanan Negara. International Journal Administration, Business & Organization*, Vol. 5, No. 5, 2024.
- Prakoso, Naufal, et al. *Analisis Keuangan Publik Islam dan Keuangan Sosial Islam terhadap Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam. Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi (JRME)*, Vol. 3, No. 3, 2026.
- Pramesti, et al., *Analisis Efisiensi APBN Era Prabowo: Kajian Ekonomi dan Analisis Sentimen Publik. JESYA: Sarjito, Aris. Program Makan Bergizi Gratis sebagai Strategi Pembangunan Sumber Daya Manusia untuk Mendukung Sen, A. (2017). The Idea of Justice. Penguin Books.*
- Stiglitz, J. E., & Rosengard, J. K. (2020). *Economics of the Public Sector* (4th ed.). W. W. Norton.
- Studi Kasus SMP Negeri 4 Tanjungpinang. Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*, Vol. 2, No. 11, 2025.
- Syariah*, Vol. 8, No. 2, 2025.
- UNICEF. (2023). *The State of the World's Children 2023*.
- United Nations. (2023). *The Sustainable Development Goals Report 2023*.
- World Bank. (2024). *Investing in Nutrition for Growth and Human Capital*.
- Yuniati, Ati, et al., *Alokasi Anggaran Pendidikan 20% dalam APBN: Analisis Yuridis Implementasi Amanat Konstitusi. Journal of Law and Social Change Review (JLSCR)*, Vol. 1, No. 01, 2026.